



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

Jalan Sisingamangaraja No. 58 Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal
209 KUHP)

Perkara Nomor 125/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HAMKA PANGIHUTAN SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Sabungan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 3 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur Desa Sabungan Kec.
Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya S.H.,M.H.....: Hakim;
2. Prawira M. Silalahi, S.H.....: Panitera

Pengganti;

Penyidik membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa
oleh kepolisian:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi I. H. Ibnu Solihin Harahap dan Saksi II. Haprizal Umaroh
Harahap yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan
Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Hamka Pangihutan Siregar, yang pada pokoknya
Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 125/Pid.C/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 84 (delapan puluh empat) Kg;

Dikembalikan kepada saksi H. Ibnu Solihin Harahap;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ warna Hitam tanpa plat;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) bilah arit tanpa gagang;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Hamka Pangihutan Siregar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pembedaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 84 (delapan puluh empat) Kg, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. Ibnu Solihin Harahap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ warna Hitam tanpa plat, merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun dipersidangan terbukti bukan milik Terdakwa maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 125/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah arit tanpa gagang dan 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari kayu, merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamka Pangihutan Siregar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 84 (delapan puluh empat) Kg;
Dikembalikan kepada saksi H. Ibnu Solihin Harahap;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ warna Hitam tanpa plat;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah arit tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari kayu;
Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Risdiyanto, Penyidik Pembantu

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 125/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Polsek Sei Kanan Polres Labuhanbatu Selatan selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)